

KEBIJAKAN SENTRALISASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MEDIA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID

Abu Hasan Agus R¹; Lutfi Ghozali Usman²

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2019

Disetujui Nopember 2019

Dipublikasikan Desember
2019

Keywords:

Centralized Policy, Local

Wisdom, Quality

Improvement

Abstract

The policy of centralization based on local wisdom has an important role in improving the quality of education in accordance with local cultures, especially in educational institutions and boarding schools so that quality can be further improved, the focus of this study is to examine the policy of centralization based on local wisdom as a medium to improve the quality of education in Nurul Jadid islamic boarding school. This research is a qualitative phenomenological research by taking observational data, sampling, in depth interviews and literature view. According to the theory of the quality of educational institutions juran is to make improvements in improving the quality of education. The results of the study explained that the centralization policy was caused by three factors of leadership in the running of the centralized system: (1) authoritative, the regulatory dimensions are very strong in the decision making process, (2) democratic, equally contributing in making decisions, (3) laissez faire, namely releasing in making decisions. So that the centralization policy applied greatly determines the level of success in improving the quality of education.

Korespondensi:

¹Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur

Email : masagus@gmail.com

ISSN 2549-4821

E-ISSN 2579-5694

PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan pendidikan merupakan perwujudan dari optimalisasi potensi akademik yang dilakukan penuh kesadaran, keteraturan dengan mewujudkan tujuan belajar efektif dalam proses pembelajaran sesuai tujuan yang direncanakan lembaga pendidikan, sehingga pembelajaran anak didik aktif menggali potensi dirinya untuk memiliki keahlian dibidangnya, pengendalian dari munculnya sebuah emosi, menumbuhkan kecerdasan, serta bisa mempunyai ketrampilan dalam masyarakat. Menurut Presiden Soekarno bahwa: “Bangsa besar ialah bangsa yang mampu mewujudkan mimpi bangsa paling besar”. Perkataan itu memerlukan sebuah kebijakan, sehingga pantas mendapatkan perhatian serius ialah sebuah pendidikan.(Alfalachu, 2017)

Dalam lembaga pendidikan pasti memiliki kebijakan dan tujuan pendidikan yang seharusnya dicapai dalam kesepakatan yang telah ditentukan, ialah untuk merubah seluruh penerus-penerus bangsa, seluruh masyarakat tanpa terkecuali bahkan melidungi seluruh bangsa tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, kemakmuran rakyat, sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan melalui pendidikan, semua dapat diwujudkan sehingga pendidikan dijadikan syarat dalam mencari sebuah pekerjaan atau suatu profesi.(Rodliyah, 2019)

Sebagai contoh yang menerapkan kebijakan sentralisasi berbasis kearifan lokal sebagai media meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Jadid, perlu penyesuaian dengan perkembangan zaman kemajuan yang terdahulu masih terpaku

kepada lembaga masing-masing pendidikan (*Desentralisasi*). Setelah era kemajuan semakin berkembang semuanya disentralkan kepada pesantren menyesuaikan dengan budaya-budaya dalam mewujudkan tujuan bersama, menjadikan mutu berkualitas, sehingga lembaga formal bisa terorganisir. Penelitian ini pernah diteliti oleh Kris Setyaningsih dalam menentukan kebijakan sentralisasi, bahkan pemerintah turut ikut andil menerapkan kebijakan sentralisasi sebagai media meningkatkan mutu pendidikan serta menetapkan kurikulum pendidikan, sehingga setiap tahunnya dengan metode-metode yang berbeda meskipun selalu terjadi perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia.(Malian, 2008) sehingga sangat unik untuk diteliti karna semenjak diterapkan kebijakan sentralisasi sering melakukan perubahan di lembaga bahkan pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menjadikan output pendidikan berhasil mencetak lulusan terbaik bahkan mampu menghadapi perubahan di era globalisasi, sehingga perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia perlu dilakukan perubahan sehingga bisa bersaing. Terkait masalah diatas, sebenarnya dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang peraturan Pendidikan Nasional membawa angin segar bagi pendidikan keagamaan (Islam) termasuk pondok pesantren, karena sudah ditegaskan pula dalam pasal 4 ayat (1), bahwa pendidikan dilaksanakan secara demokratis tidak diskriminatif.(ZA, 2013) seragam dengan ajaran yang disabdakan Nabi, menjelaskan tentang pendidikan untuk anak “ajarilah anak-anakmu karena mereka adalah manusia yang dipersiapkan untuk hidup dimasa depan”

PEMBAHASAN

Hakikat Kebijakan Sentralisasi

Hakikat kebijakan sentralisasi terlihat dari program didalam input dan output proses, input proses adalah pembicaraan perubahan, sedangkan proses pengelolaan menjalankan kebijakan sentralisasi, formulasi dalam pengelolaan pendidikan. Pembicaraan formulasi perubahan pendidikan merupakan suatu proses politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penekan dalam pengelolaan pendidikan, sementara output dari proses perubahan pendidikan adalah kinerja kebijakan yang sudah diterapkan. (Bakry, 2010) Menindak lanjuti keinginan baik dari pemerintah daerah dalam usaha menghilangkan sifat diskriminasi pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003, merupakan tantangan dalam pengelolaan pendidikan keagamaan, agar citra yang sangat melekat tidak tercemar dalam pendidikan sebagian besar tenaga kependidikannya mismatch (tidak seimbang) dan berupaya tegas dalam memperbaiki sebuah citra dengan meningkatkan kualitas pendidikan terutama tenaga pendidik dan kependidikan dilembaga masing-masing, memperbaiki perlengkapan pendidikan, memperbaiki kurikulum pendidikan, mengontrol pengelolaan pendidikan. Jika tidak, semua akan memperparah kepada perbedaan kualitas pendidikan meskipun mempunyai tanggung jawab dalam mengelola pendidikan demi meratanya kualitas pendidikan disetiap lembaga pendidikan. (Setyaningsih, 2017)

Dalam perubahan kebijakan pendidikan berkaitan dengan pasal 13 ayat (4) No. 55 Tahun 2007. Penyelenggaraan suatu pendidikan keagamaan harus memperhatikan

program-program lembaga pendidikan sebagai berikut: (1) program kurikulum; (2) jumlah keseluruhan anak didik dan tenaga pendidik; (3) perlengkapan dalam kegiatan pembelajaran; (4) sumber pembiayaan untuk pendidikan; (5) proses pendidikan, proses pendidikan dihadapkan dengan berbagai hal yang menuntut kesiapan sumber daya (*resources*) dalam arti keenam syarat tersebut dikelola secara profesional, harus memenuhi keinginan budaya-budaya masyarakat sebagai pemakai (*user*) sehingga dipertanggung jawabkan (*akuntabel*). Untuk mewujudkannya diperlukan tiga kompetensi, yaitu; kompetensi teknis, kompetensi *shareholder*, kompetensi manajemen. Ketiga kompetensi sangat perlu dikuasai dengan baik oleh setiap satuan pendidikan keagamaan. (Wasisto Raharjo Jati, 2012)

Berdasarkan definisi yang paparkan diatas dapat diinterpretasikan bahwa kebijakan sentralisasi adalah kebijakan (*decition*) dikeluarkan oleh pusat, oleh karena itu bawahannya menunggu instruksi yang dikeluarkan dari pusat untuk melaksanakan sebuah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pasti ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki kedepannya. Dalam kebijakan sentralisasi berbasis kearifan lokal sebagai media meningkatkan mutu pendidikan pasti ada kelebihan bahkan kelemahan dari kebijakan sentralisasi yang sudah diterapkan, inilah kelebihan sentralisasi; (1) organisasi menjadi efisien; (2) pengelolaan pendidikan lebih terintegrasi; (3) sumber daya manusia bisa terorganisir karena dilakukan secara terpusat; (4) penggunaan perlengkapan pendidikan bisa digunakan secara bergantian untuk pekerjaan yang berbeda; (5) koordinasi lebih mudah karena kesatuan peraturan

keputusan kebijakan. Sehingga kebijakan sentralisasi terdapat kelemahan sebagai berikut; (1) sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan kebijakan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan; (2) sangat sulit menguasai potensi dirinya, karena sudah terpaku kepada kebijakan; (3) penurunan kecepatan dalam merespon perubahan lingkungan; (4) pengelolaan organisasi di sekolah semakin rumit karena banyaknya masalah pada level organisasi yang di bawah pimpinan; (5) perspektif organisasi sangat luas, berdasarkan organisasi secara keseluruhan sangat jarang mempertimbangkan implementasinya kedepannya secara baik. (Sudarwati, 2011)

Dalam kebijakan sentralisasi tidak lepas dari dampak terhadap lembaga pendidikan yang sudah diterapkan kebijakan sentralisasi. Dampak positif dari sentralisasi; (1) pendidikan lebih terarah dan teratur karena sentralisasi hanya terpusat kepada kebijakan yang sudah ditetapkan; (2) keamanan lebih baik dan terjamin karena pada masa diterapkan sentralisasi, jarang terjadi sebuah konflik antar pendidikan; (3) pemerintah tidak menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat perbedaan pengambilan keputusan karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir oleh pemerintah pusat. (Nuradhawati, 2019)

Dalam pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari dampak negatif dari sentralisasi; (1) lembaga yang dikelola seolah-olah hanya menunggu kebijakan dari atasan; (2) munculnya organisasi-organisasi kemiliteran, sehingga organisasi kemiliteran sampai memiliki hak yang lebih daripada organisasi yang lain; (3) sistem sentralisasi tidak dapat mengetahui perbedaan-perbedaan kebudayaan yang

dimiliki bangsa Indonesia sendiri; (4) keamanan sering terjadi konflik antar lembaga yang dapat mengganggu stabilitas keamanan pendidikan nasional Indonesia. (Septiadi, 2019)

Kearifan Lokal (Lokal Wisdom)

Kearifan lokal merupakan suatu ilmu pengetahuan serta berbagai strategi dalam kehidupan yang dilakukan oleh banyak masyarakat local memeperbaiki berbagai masalah dalam memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Dalam bahasa asing sering juga disebut sebagai kebijakan setempat "local wisdom" atau ilmu pengetahuan setempat "local knowledge" atau kecerdasan setempat "local genius". Kearifan lokal sering dipaparkan dengan istilah yang diperkenalkan oleh Wales dalam Ayatrohaedi ialah. "The sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their experiences in early life". (Dendy Sugono, 2008) Kearifan lokal bisa disebut dengan jumlah karakteristik budaya yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat sebagai hasil dari pengalaman mereka diawal kehidupan, dengan kearifan lokal menyelaraskan hubungan kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu sesuai dengan kaeadaan budaya dan masyarakat dalam menjalankan keputusan. Kearifan lokal menurut Susanti, ialah seseorang yang mempunyai sifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tercermin pada diri seseorang dan diikuti banyak anggota masyarakat. Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan- aturan khusus. Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal ialah; (1) cinta kepada Allah beserta isinya; (2) tanggung jawab,

disiplin dan mandiri; (3) jujur, hormat dan santun; (4) kasih sayang dan peduli; (5) percaya diri, kerja keras dan pantang menyerah; (6) baik, rendah hati; (7) toleransi, cinta damai dalam persatuan. (Asriati, 2012)

Dalam kebijakan yang sesuai budaya masyarakat dalam membuat keputusan perlu disesuaikan dengan sikap seorang pemimpin yang mana sudah dijelaskan diatas, penuh tanggung jawab dalam memimpin sebuah organisasi yang terus melakukan perbaikan sesuai dengan budaya masyarakat yang menjaga kedamaian dan persatuan antar sesama. Ilmuwan antropologi, koentjaraningrat dan Suparlan, telah mengatakan kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal itu kepada aktivitas social masyarakat. (Fajarini, 2014) Oleh karena itu kearifan lokal tidak lepas dari tingkah laku masyarakat setempat.

HAKIKAT MUTU

Terdapat banyak pengertian mutu pendidikan atau kualitas pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu merupakan suatu nilai atau keadaan. Sementara pengertian lain dalam mutu yang dikemukakan oleh Armand V. Feigenbaum mutu merupakan kepuasan yang dimiliki pelanggan sepenuhnya (*full costumer satisfaction*). Dalam perbaikan mutu, maka kesalahan dalam pelaksanaan proses pendidikan harus dieliminasi untuk mewujudkan mutu keunggulan dan lulusan yang sesuai dengan dinamika tenaga kerja. Disebutkan pula *American Society for Quality Control*. Mutu ialah totalitas bentuk atau karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk kebutuhan yang tampak maupun tersembunyi terhadap mutu pendidikan. (Hasan Baharun, 2017)

Secara mendasar tugas lembaga pendidikan adalah mengubah (*transform*) potensi diri, dari manusia menjadikan kemampuan dan keterampilan yang sangat berguna bagi bangsa dan masyarakat. Potensi intelektual yang perlu kita sadari misalnya, akan sia-sia belaka bila hanya disimpan dikepala saja, potensi intelektual menjadi sangat berguna jika sudah diubah, melalui proses lembaga pendidikan didalam penemuan ilmiah diberbagai bidang. (Khorri, 2016) Oleh karenanya membangun citra lembaga pendidikan sangat penting agar mudah dikenal, diketahui oleh banyak masyarakat, sehingga bisa membangun citra lembaga akan melahirkan kesan yang sangat baik dari konsumen atau masyarakat bahwa lembaga pendidikan tersebut adalah lembaga unggul. (R, Abu Hasan Agus, 2019)

Semakin maju lembaga pendidikan maka semakin banyak pula persaingan global saat ini, oleh karena itu lembaga pendidikan membuat setiap sektor disetiap bidang keahlian, semakin meningkat kualitas pendidikan sehingga memberikan kepuasan kepada peserta didik dan kepuasan pelanggan bahkan kepuasan kepada masyarakat. Berbagai jasa layanan yang semakin banyak bermunculan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bahkan bisa meningkatkan strategi dalam menjalankan sistem manajemen semakin efektif. Maka bisa menghasilkan tingkat kompetisi yang lebih baik pada lembaga yang terus bersaing dengan lembaga lainnya dalam menjaga eksistensinya terhadap penerima jasa atau layanan di lembaga pendidikan. (Septiadi, 2019)

Dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan sangat sulit dilepaskan

keterkaitannya dengan manajemen mutu dan *Total Quality Management*, diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan pendidikan bahkan sampai melebihi standar nasional pendidikan bahkan sangat diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (*quality control*). Pengendalian pengelolaan pendidikan perlu diarahkan pada kendala keterbatasan sumber daya pendidikan yang sudah ada. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu upaya pengendalian mutu pendidikan dalam bentuk sebuah jaminan (*assurance*) agar yang ada pada aspek terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh lembaga sesuai yang dituju. Konsep manajemen mutu dikenal dengan *Quality Assurance* atau penjaminan mutu dalam meningkatkan pelayanan pendidikan disetiap lembaga pendidikan. (Warlizasusi, 2017) Misalnya mendatangkan guru yang profesional ke lembaga pendidikan dalam melakukan penjaminan terhadap mutu lembaga pendidikan.

Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu merupakan suatu konsep manajemen yang sudah diterapkan mulai lima puluh tahun yang lalu sampai sekarang dari berbagai praktik manajemen serta peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kreativitas di lembaga pendidikan secara menyeluruh dan merupakan strategi tingkat tinggi. (Dakir, 2016) Sebelum manajemen itu difokuskan pada fungsi pengontrolan kelembagaan termasuk pengorganisasian, perekrutan staf, pemberian arahan kepada bawahannya, penugasan dan penyusunan anggaran disektor manapun. Konsep manajemen ini memberi jalan luas untuk menuju sebuah ide baru yang memberi penekanan pada

kepuasan pelanggan dan peningkatan pelayanan pendidikan dengan cara berkesinambungan. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya perubahan paradigma adalah; (1) banyaknya persaingan; (2) tidak puasanya pelanggan terhadap pelayanan pendidikan; (3) maraknya pemotongan anggaran serta kurangnya ekonomi. (Nurmiyanti, Leni, 2019) Dalam konteks pendidikan (*Total Quality Managemen*) merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara berkesinambungan yang dapat memberikan pembekalan kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan di masa yang akan datang. (Indana, 2017)

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib memberi layanan serta menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi warga Negara yang tidak diskriminasi UU (pasal 11 ayat 1). Pendidikan bisa dikatakan memiliki beberapa komponen yang memperoleh tekanan yang sangat tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan proses pembelajaran, komponen-komponen tersebut sangat mencakup cara pembuatan keputusan, pengelolaan lembaga, program, proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi berjalannya program. Semua input diproses untuk pemberdayaan seluruh program peserta didik, tidak sekedar menguasai pengetahuan sementara, tetapi mampu membangkitkan program peserta didik belajar secara efektif dan belajar yang baik (*learning to learn*). (Triwiyanto, 2013) Sebagai modal dalam meningkatkan mutu berbasis kearifan lokal perlu proses yang disiapkan ialah meningkatkan etos kerja, iklim sekolah,

budaya sekolah, moral kerja, dalam meningkatkan mutu pendidikan lebih melatih kepada sikap emosional guru. Dalam lembaga pendidikan harus menggunakan hasil dari pengawasan formal maupun non formal untuk penetapan suatu program, lembaga pendidikan harus melakukan langkah-langkah perbaikan kepada kinerja sistem pelajar yang masih tidak dikuasai harapan dan keinginan mereka. Lembaga pendidikan memiliki tugas untuk memberikan perubahan pola pendidikan menjadi lebih baik sesuai tujuan pendidikan nasional. (Bali & Fadilah, 2019) Dengan fakta diketahui oleh guru disaat jam belajar, bukan hal yang sangat mudah, karena seperti itu menjadi pengalaman menjaga emosional yang membuat perubahan yang tak terduga, yang perlu ditegaskan adalah bagaimana langkah perbaikan tersebut untuk memberikan sebuah motivasi kepada setiap penerus bangsa sehingga bisa memberi pengalaman praktek dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. (Rajagukguk, 2009)

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif ini penelitiannya secara induktif yang berlangsung mulai dari data, lalu ke tema-tema umum untuk penelitian. Sebagaimana John W. Creswell menyatakan bahwa “peran peneliti dianggap sebagai dari instrumen primer, maka bagian awalnya penelitian sangat diperlukan adanya identifikasi terhadap nilai-nilai, asumsi-asumsi, dan bias-bias personal (peneliti)”. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat penelitian partisipan pasif (Jhon W. Creswell, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sentralisasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Media Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Jadid

Dalam kebijakan sentralisasi di Pondok Pesantren Nurul Jadid sesuai dengan perkembangan zaman yang berbasis kearifan lokal yang tidak lepas dari dukungan masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari sentralisasi keuangan, sentralisasi sarana dan prasarana dan sentralisasi kepegawaian hingga sentralisasi kurikulum, yang melatar belakangi terjadinya sentralisasi di pondok Pesantren perlu diamati penyebab terjadinya sentralisasi sehingga banyak perubahan terjadi, sentralisasi merupakan perubahan positif dalam melakukan perubahan kebijakan. (Bali & Susilowati, 2019) Pandangan KH. Abd. Hamid Wahid dalam melakukan kebijakan sentralisasi terdapat banyak dukungan masyarakat sekitar dalam melakukan kebijakan sentralisasi, sehingga terjadinya sentralisasi dapat dilihat dari kurangnya efisiensi serta efektifitas program pesantren dan sinkronisasi program pesantren jika dilihat dari konsep. Kedua, terlihat dari fakta sangat nampak bahwa pesantren sudah lama menggunakan pola (*desentralisasi*), bahkan lembaga terlihat mempunyai kewenangan keputusan jika dari pola kepemimpinan dalam organisasi, model kepemimpinan yang menjadi acuan terbentuknya perubahan sentralisasi di Pondok Pesantren Nurul Jadid ialah; (1) otoritatif, dimensi pengaturnya kuat dalam membuat keputusan; (2) demokratis sama-sama memberi sumbangan dalam

memuat keputusan; (3) *laissez faire* yaitu melepas jika membuat keputusan.

Dengan terbentuknya kebijakan sentralisasi perlu sebuah program baru berbasis kearifan lokal. Terdapat sebuah penjaminan yang nampak dari kurangnya koordinasi kepada pesantren sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan. Dengan kebijakan sentralisasi di Pondok Pesantren Nurul Jadid maka semua program-program bisa terpantau terutama dalam memudahkan kordinasi dan mensinergikan potensi yang ada, agar tidak berjalan secara individu. Contoh dalam Sumber Daya Manusia, adanya BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, misalnya; guru sebelum sentralisasi (*desentralisasi*) dianggap milik lembaga masing-masing dengan perbedan gajinya sehingga terdapat kecemburuan setiap individu dan menyebabkan kekompakan tidak terlihat baik. Sehingga tujuan lembaga pendidikan dan pesantren disentralkan, dilebur menjadi satu semua guru adalah milik pesantren. Oleh karena itu, sentralisasi bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan memudahkan sinergi antar lembaga dengan sentrialisasi lebih efektif dan efisien.

Sentralisasi di Pondok Pesantren Nurul Jadid berbasis kearifan lokal sebagai media meningkatkan mutu pendidikan sangat mewujudkan perubahan dengan menyesuaikan budaya yang ada, muncullah ide-ide sentralisasi yang pertama kali, sehingga perlu diperhatikan perubahan yang selama ini terjadi meskipun sentralisasi masih baru diterapkan. Sehingga bisa mempersatukan semua lembaga yang ada menjadi satu tujuan yang sangat mendasar adanya sentralisasi di Pondok Pesantren

Nurul Jadid. Jadi, tujuan sentralisasi ialah untuk saling melengkapi antar sesama, saling memperkuat persatuan dan memudahkan sinergi antar setiap lembaga. Menurut KH. Najiburrahman Wahid selaku wakil Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Dalam penerapan kebijakan sentralisasi ada beberapa macam kebijakan sentralisasi di Pondok Pesantren Nurul Jadid; (1) sentralisasi keuangan; (2) sentralisasi kepegawaiaan; (3) sentralisasi sarana dan prasarana; (4) sentralisasi kurikulum. Dengan diterapkan berbagai macam kebijakan sentralisasi berbasis kearifan lokal mutu bisa lebih meningkat dibandingkan sebelum adanya sentralisasi, misalnya; pelayanan semakin efektif, organisasi lebih terorganisir, memudahkan koordinasi antara lembaga dan pesantren. Oleh karena itu, pesantren terus melakukan perbaikan dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan teori kualitas juran.(Aziz, 2015)

Pada dasarnya perbaikan mutu pendidikan merupakan tindakan yang utama dalam menjaga kualitas pendidikan untuk kedepannya dengan mengikuti budaya lokal zaman yang sudah maju, sehingga munculnya sentralisasi dalam melakukan perbaikan mutu sehingga terdapat perubahan terhadap mutu pendidkan di lembaga pendidikan maupun di pesantren sehingga bisa menentukan pelayanan kepada setiap pimpinan dalam struktural yang sudah terorganisir.

Dalam pandangan K. Imdad Rambani dengan diterapkan kebijakan sentralisasi di Pondok Pesantren Nurul Jadid sangat banyak mengalami perubahan dengan menjamin pelayanan lebih baik.

“Membahas tentang adanya kebijakan sentralisasi di Pondok Pesantren Nurul Jadid merupakan penyesuaian budaya zaman dulu dan zaman sekarang sehingga bisa dikatakan, berbasis kearifan lokal, karena semenjak sentralisasi diterapkan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya dalam sentralisasi keuangan sangat terlihat lebih efektif dalam meningkatkan mutu dengan disentralkan kepada Biro Keuangan. Otomatis lebih meningkat sekarang dari pada sebelumnya, jadi kalau dulu misalnya setiap lembaga pendidikan formal pembayarannya dilakukan di lembaga masing masing, sedangkan sekarang menjadi satu pintu, pengolahan keuangan sebelum sentralisasi setiap lembaga formal mempunyai otoritas untuk mengolah keuangannya sendiri tapi dulu tidak selalu terkait dengan pesantren dan sekarang karena keuangan dikelola oleh pesantren sehingga pesantren bisa memprioritaskan yang mana program yang akan dilakukan untuk segera dieksekusi, kalau dulu pesantren tidak terlalu berperan dalam keuangan yang ada di madrasah atau di sekolah formal sekarang pesantren bisa memberi, karena sebetulnya yang seharusnya menjadi pimpinan itu pesantren bukan lembaga formal. Oleh karena itu, perlu banyak belajar dari efek yang sangat positif, dengan adanya sentralisasi sehingga semua bisa untuk disiplin secara administratif.

Jadi dengan kebijakan sentralisasi lembaga pendidikan lebih fokus kepada pengelolaan setiap lembaga, sangat jelas mutu pendidikan lebih meningkat sekarang dengan menggunakan sistem sentralisasi. Dari hasil analisa dengan adanya kebijakan sentralisasi berbasis kearifan lokal sebagai media meningkatkan mutu pendidikan di Pondok

Pesantren Nurul jadid, bagian-bagian yang merasakan kebijakan sentralisasi, setiap lembaga pendidikan, setiap wilayah putra dan putri, santri aktif bahkan wali dari santri. Menanggapi dengan baik bahwa dengan adanya sentralisasi semuanya bisa terkontrol dari bagian manapun, dari bagian keuangan, bagian kepegawaian, bagian sarana dan prasarana dan bagian kurikulum. Semua bisa terorganisir dan lebih efektif dalam pengelolaan karena kebijakan sudah sentral kepada keputusan kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam membuat keputusan.

Dampak Sentralisasi Di Pondok Pesantren Nurul Jadid

Dalam penerapan kebijakan sentralisasi tidak lepas dari dampak positif terhadap pendidikan, yang harus dijadikan perhatian sebelum keputusan ditetapkan. (1) pengelolaan mutu pendidikan bisa meningkat; (2) meningkatnya prestasi siswa; (3) meratanya tunjangan tenaga kerja; (4) meningkatnya kesejahteraan kepada para pengabdian; (5) koordinasi setiap lembaga maupun wilayah pesantren lebih efektif

Kesuksesan dari penerapan kebijakan sentralisasi tidak lepas dari adanya dampak pada pelaksanaan dalam meningkatkan mutu di Pondok Pesantren Nurul Jadid, sehingga masih perlu perbaikan untuk kedepannya. Demikian pula, terdapat beberapa dampak negatif; (1) ketika adanya kebutuhan mendadak prosesnya sangat sulit apabila tidak ada didaftar pengajuan; (2) Sangat kurangnya kerja sama antara lembaga meskipun sudah tanggung jawab bersama; (3) Lembaga pendidikan tidak dapat melangkah secara cepat jika ada kepentingan-kepentingan mendadak di lembaga. “ibarat

tata surya pesantren adalah mataharinya dan dibawahnya setelit-satelitnya yang mengintai mataharinya, maka dari itu tidak boleh membuat kebijakan sendiri, harus mengikuti alur kebijakan yang sudah ada”

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan sentralisasi berbasis kearifan lokal sebagai media meningkatkan mutu pendidikan merupakan sebuah proses perbaikan dengan keadaan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, berjalannya kebijakan sentralisasi kerap mengalami perubahan-perubahan dalam lembaga formal bahkan setiap wilayah putra maupun putri bahkan pesantren, sehingga pengelolaan pendidikan banyak berbagai jenis peluang untuk mengimplementasikan rencana pendidikan kedepan.

Berubahnya desentralisasi menjadi sentralisasi sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah modern dengan kebijakan sentralisasi berbasis kearifan lokal mulai dari; (1) sentralisasi keuangan, pembayaran menjadi semakin efektif, meratanya tunjangan tenaga kerja; (2) sentralisasi sarana prasarana, memudahkan semua koordinasi dalam meminjam sarana prasarana, pelayanan semakin berkualitas; (3) sentralisasi kepegawaian, menjadikan lembaga pendidikan dan pesantren saling berkoordinasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, pengelolaan mutu pendidikan semakin meningkat, meningkatnya kesejahteraan kepada para pengabdian; (4) sentralisasi kurikulum, menjadikan pembelajaran efektif. Dengan diterapkan sentralisasi ialah, semuanya berusaha untuk disiplin secara administratif dalam lembaga pendidikan maupun pesantren dan berusaha

menjadikan Pondok Pesantren Nurul Jadid lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfalachu, W. V. (2017). Perubahan sistem kebijakan pendidikan tinggi dalam dimensi pendidikan hukum. *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 1(No.2), 267–278.
- Asriati, N. (2012). Mengembangkan Karakter Peserta Didik Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 3(2), 106–119.
- Aziz, A. (2015). Peningkatan Mutu. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 1–14.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(No. 1), 1–13.
- Bali, M. M. E. I., & Fadilah, N. (2019). Internalisasi Karakter Religius di Sekolah Menengah Pertama Nurul Jadid. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 1–25.
<https://doi.org/10.22373/jm.v9i1.4125>
- Bali, M. M. E. I., & Susilowati. (2019). Transinternalisasi Nilai-nilai Kepesantrenan melalui Konstruksi Budaya Religius di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(1), 1–12.
<https://doi.org/10.14421/jpai.2019.161-01>
- Dakir, U. A. &. (2016). *Manajemen Mutu Pendidikan* (Cetakan Pe). akarta: Kencana.
- Dendy Sugono, S. dan M. T. Q. (2008). *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Cetakan

- Pe). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(2), 124–130. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225>
- Hasan Baharun, Z. (2017). *MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN Ikhtiyar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Pendekatan Balance Scorecard* (Cetakan Pe). Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Indana, N. (2017). Implementasi Total Quality Management (TQM) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng). *Al-Idaroh*, 1(1), 62–86.
- Jhon W. Creswell. (2016). *RESEARCH DESIGN* (Cetakan pe). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khori, A. (2016). Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 75–99. <https://doi.org/10.14421/manageria.2016.11-05>
- Malian, A. G. A. dan S. (2008). *Membangun Hukum Indonesia, Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat* (Cetakan Pe). Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(1), 152–170.
- Nurmiyanti, Leni, B. Y. C. (2019). Kepemimpinan transformasional dalam peningkatan mutu pendidikan anak usia dini. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 03(02), 13–24.
- R, Abu Hasan Agus, B. U. (2019). Strategi Image Branding Universitas Nurul Jadid Di Era Revolusi Industri 4.0. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 59–81. Retrieved from <http://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/352>
- Rajagukguk, B. (2009). Paradigma Baru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*, 6(1), 77–86.
- Rodliyah, S. (2019). Leadership Pesantren: Urgensi Pendidikan dalam Menyiapkan Pemimpin Bangsa Berkualitas dan Bermoral. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 169–182. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-10>
- Septiadi, W. (2019). Tinjauan Total Quality Management (TQM) Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 34–51. <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i1.105>
- Setyaningsih, K. (2017). Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan. *Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 76–94.
- Sudarwati, N. (2011). Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), 559–584.

- Triwiyanto, T. (2013). Pemetaan mutu manajemen berbasis sekolah melalui audit manajemen pendidikan. *Manajemen Pendidikan*, 24(1), 125–134.
- Warlizasusi, J. (2017). Reformasi Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong. *TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 125. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v1i2.243>
- Wasisto Raharjo Jati. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia : Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 744–773.
- ZA, T. (2013). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam. *Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 01(02), 245–264.